



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Samikin alias Saring bin Salimin;
Tempat lahir : Sudimoro;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/25 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan;
Tempat lahir : Sudimoro;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Suroso Alias Jiweng Bin Sukaro;
Tempat lahir : Sudimoro;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 26 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I SAMIKIN Als SARING Bin SALIMIN, TERDAKWA II EKO WARDOYO Als KUAT Bin MANIJAN, TERDAKWA III SUROSO Als JIWENG Bin SUKARO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I SAMIKIN Als SARING Bin SALIMIN, TERDAKWA II EKO WARDOYO Als KUAT Bin MANIJAN, TERDAKWA III SUROSO Als JIWENG Bin SUKARO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia type E-63 warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia type 150 warna merah

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Nokia type 130 warna orange
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel
- 2 (dua) lembar robekan kertas angka untuk pasangan togel
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk GREEBEL
- Uang tunai Rp 407.000,00 (empat ratus tujuh rupiah)

digunakan dalam perkaralain yaitu PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa I SAMIKIN Alias SARING Bin SALIMIN, bersama-sama Terdakwa II EKO WARDOYO Alias KUAT Bin MANIJAN, Terdakwa III SUROSO Alias JIWENG Bin SUKARO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN yang beralamat di di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab.

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang kerumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN Terdakwa I membeli dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan 6 (enam) buah cek. Kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk 4779, 1 (satu) cek untuk nomor 3479, 1 (satu) cek untuk nomor 779, 1 (satu) cek untuk nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk nomor 79. Kemudian Terdakwa II membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk nomor 11, 5 (lima) cek untuk nomor 78, 5 (lima) cek untuk nomor 19, 5 (lima) cek untuk nomor 89, 5 (lima) cek untuk nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk nomor 29. Kemudian Terdakwa III membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk nomor 26. Ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp.

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.249.000 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian bahwa Terdakwa I sudah 10 (sepuluh) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, Terdakwa II sudah 8 (delapan) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, dan Terdakwa III sudah 4 (empat) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, serta Para Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan buku buku tulis dan pena. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patrol malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan Para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I SAMIKIN Alias SARING Bin SALIMIN, bersama-sama Terdakwa II EKO WARDOYO Alias KUAT Bin MANIJAN, Terdakwa III SUROSO Alias JIWENG Bin SUKARO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN yang beralamat di di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang kerumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN untuk ikut memasang

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN Terdakwa I membeli dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan 6 (enam) buah cek. Kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk 4779, 1 (satu) cek untuk nomor 3479, 1 (satu) cek untuk nomor 779, 1 (satu) cek untuk nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk nomor 79. Kemudian Terdakwa II membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk nomor 11, 5 (lima) cek untuk nomor 78, 5 (lima) cek untuk nomor 19, 5 (lima) cek untuk nomor 89, 5 (lima) cek untuk nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk nomor 29. Kemudian Terdakwa III membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk nomor 26. Ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 2.249.000 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian bahwa Terdakwa I sudah 10 (sepuluh) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, Terdakwa II sudah 8 (delapan) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, dan Terdakwa III sudah 4 (empat) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, serta Para Terdakwa melakukan permainan

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut dengan menggunakan buku buku tulis dan pena. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patrol malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan Para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa **Terdakwa I SAMIKIN Alias SARING Bin SALIMIN, bersama-samaTerdakwa II EKO WARDOYO Alias KUAT Bin MANIJAN, Terdakwa III SUROSO Alias JIWENG Bin SUKARO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN yang beralamat di di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamusatau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatanikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang kerumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN Terdakwa I membeli dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan 6 (enam) buah cek. Kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk 4779, 1 (satu) cek untuk nomor 3479, 1 (satu) cek untuk nomor

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

779, 1 (satu) cek untuk nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk nomor 79. Kemudian Terdakwa II membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk nomor 11, 5 (lima) cek untuk nomor 78, 5 (lima) cek untuk nomor 19, 5 (lima) cek untuk nomor 89, 5 (lima) cek untuk nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk nomor 29. Kemudian Terdakwa III membeli dengan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk nomor 26. Ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 1.000,- (seribu) rupiah menjadi Rp. 2.249.000 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian bahwa Terdakwa I sudah 10 (sepuluh) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, Terdakwa II sudah 8 (delapan) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, dan Terdakwa III sudah 4 (empat) kali memasang nomor ke Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN, serta Para Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan buku buku tulis dan pena. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patrol malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Kepolisian mendatangi rumah

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi PARYADI Alias DODOL Bin MUSIMAN dan Para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Joko Susilo bin Sugiyanto, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ariansah bin Arlis dan Saksi Syamsul Anwar bin Abdul Bari rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman ditangkap bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Saliman mendapatkan 6 (enam)



buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ariansah bin Arlis, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP

Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Syamsul Anwar bin Abdul Bari dan Saksi Tri Joko Susilo bin Sugiyanto rekan-rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman ditangkap bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 32



rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Saliman mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan



puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syamsul Anwar bin Abdul Bari, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ariansah bin Arlis dan Saksi Tri Joko Susilo bin Sugiyanto rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Semaka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman ditangkap bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;

- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Saliman mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;
- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 4. Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 32



29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Paryanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Paryanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5



(lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasang nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type e63 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna oranye, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel, 2 (dua) lembar robekan kertas angka untuk pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk GREEBEL dan uang tunai Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan rekan-rekan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin mendapatkan 6 (enam)

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

- Bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;
- Bahwa Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau
- Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang beralamat di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Semaka terkait Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa peristiwa perjudian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang berada di Pekon Sudimoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman yang sudah 26 (dua puluh enam) hari menjalankan perjudian membuka kesempatan untuk memasang nomor/angka dengan satuan cek seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan cek sejumlah 12 (dua belas) buah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro datang ke rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman untuk ikut memasang nomor/angka, lalu sesampainya di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman, Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin membeli dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin mendapatkan 6 (enam) buah cek, kemudian 6 (enam) cek tersebut Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin pasangkan nomor dengan rincian 1 (satu) cek untuk Nomor 4779, 1 (satu) cek untuk Nomor 3479, 1 (satu) cek untuk Nomor 779, 1 (satu) cek untuk Nomor 379, dan 2 (dua) cek untuk Nomor 79, kemudian Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan mendapatkan 36 (tiga puluh enam) buah cek lalu 36 (tiga puluh enam) cek tersebut Terdakwa II. Eko Wardoyo alias Kuat bin Manijan pasangkan nomor dengan rincian 2 (dua) cek untuk Nomor 119, 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 11, 5 (lima) cek untuk Nomor 78, 5 (lima) cek untuk Nomor 19, 5 (lima) cek untuk Nomor 89, 5 (lima) cek untuk Nomor 79, dan 4 (empat) cek untuk Nomor 29, kemudian Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro membeli dengan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) buah cek, lalu cek tersebut Terdakwa III. Suroso

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jiweng bin Sukaro pasangkan nomor dengan rincian 10 (sepuluh) cek untuk Nomor 62 dan 20 (dua puluh) cek untuk Nomor 26;

Menimbang, bahwa ketentuan yang ditawarkan atau harapan kepada pemain bervariasi melihat berapa nomor dan cek yang dipasang oleh masing-masing pemain, bahwa 1 (satu) cek dengan pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), kemudian jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu) rupiah menjadi Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta jika 1 (satu) cek dengan pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan yang didapat sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp2.249.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah nomor/angka yang telah dipilih akan Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman susun dan setorkan kepada Saudara Pariyanto alias To pukul 22.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB Saudara Pariyanto alias To akan memberitahukan pemenang kepada Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman melalui handphone mengenai berapa nomor/angka yang keluar;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian dari Polsek Semaka yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman sering terjadi perjudian, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman bersama Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro;

Menimbang, bahwa Saksi Paryadi alias Dodol bin Musiman tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type e63 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna oranye, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel, 2 (dua) lembar robekan kertas angka untuk pasangan togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk GREEBEL dan uang tunai Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), yang telah disita secara sah, namun masih diperlukan dalam perkaralain atas nama Paryadi alias Dodol bin Musiman, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangnya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Samikin alias Saring bin Salimin, Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro dan Terdakwa III. Suroso alias Jiweng bin Sukaro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type e63 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 150 warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna oranye;
 - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel;
 - 2 (dua) lembar robekan kertas angka untuk pasangan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk GREEBEL;
 - Uang tunai Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Paryadi alias Dodol bin Musiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 32 - dari 32